



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121

Telp. (0551) 21329 Faks. (0551) 34499

Laman : <http://tarakankota.go.id/dinsos> Pos-el : dinsospmkotatarakan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR : 800.5.3/403.1-VII/DINSOSPM

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
TARAKAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. Dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan perlu membentuk Tim Kerja Pengelola Kinerja Pegawai ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- b. Bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mampu dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 800.5.3/403.1-VII/DINSOSPM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENGELOLA KINERJA PEGAWAI ASN PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN.

- I. Ketua Tim Kerja : Plt. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan (Drs. H. Jamaluddin Malla)
- II. Anggota Tim : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Afriyona Maida, SE., MH) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Agustina, SKM) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
3. Kepala Bidang Sosial (Drs. H. Jamaluddin Malla) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Madenur) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
5. Pengelola Kepegawaian (Ety Suprpti, A.Md) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan



KEPALA,

ARBAIN, SE., M.AP